



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NOMOR 47 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN
TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Pasal 96 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Padang Pariaman untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
8. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu

- Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Padang Pariaman.
9. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
 10. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa atau sebutan lain/kelurahan.
 11. Partai Politik adalah Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir dan Partai Politik lokal Aceh peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota/Kabupaten.
 12. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik local atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
 13. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
 14. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten.
 15. Bakal Calon adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Kabupaten untuk mengikuti Pemilihan.
 16. Pasangan Calon adalah Bakal Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
 17. Petahana adalah Bupati atau Wakil Bupati yang sedang menjabat.
 18. Identitas Lain adalah dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yakni paling rendah oleh desa atau sebutan lain/kelurahan, oleh pejabat yang berwenang di wilayah tempat tinggal masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia.
 20. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;
- l. efektivitas; dan
- m. aksesibilitas.

Pasal 3

Peserta Pemilihan adalah:

- a. Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan; dan/atau
- b. Pasangan Calon perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

BAB II PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

Bagian Kesatu Persyaratan Calon

Pasal 4

- (1) Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - e. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
 - f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
 - i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
 - j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
 - m. belum pernah menjabat sebagai Bupati/Walikota atau Wakil Bupati/Walikota, selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
 - n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur untuk calon Bupati atau Wakil Bupati dan sebagai Bupati atau Walikota untuk calon Wakil Bupati;
 - o. berhenti dari jabatannya bagi Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota di kabupaten/kota lain sejak ditetapkan sebagai calon;
 - p. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota;
 - q. tidak memiliki konflik kepentingan dengan Petahana;
 - r. memberitahukan pencalonannya sebagai Bupati atau Wakil Bupati kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - s. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon;

- t. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
 - u. berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
- (2) Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak menghalangi penyandang disabilitas.
 - (3) Syarat calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, untuk tindak pidana yang mengatur ketentuan pidana penjara minimal dan pidana penjara maksimal, ancaman pidananya didasarkan pada pidana penjara maksimal.
 - (4) Syarat calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan bagi:
 - a. calon yang telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran Pasangan Calon dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun;
 - b. calon yang dipidana penjara karena kealpaan ringan (*culpa levis*);
 - c. calon yang dipidana penjara karena alasan politik.
 - (5) Calon yang telah selesai menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a secara kumulatif wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. calon yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan narapidana;
 - b. calon yang bersangkutan bukan pelaku kejahatan yang berulang.
 - (6) Calon yang dipidana karena alasan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c adalah orang yang memperjuangkan keyakinan politik yang memiliki tujuan kebaikan masyarakat banyak dan dilakukan tanpa kekerasan atau menggunakan senjata.
 - (7) Syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, adalah sebagai berikut:
 - a. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 - b. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati dan jabatan Wakil Bupati/Walikota dengan Wakil Bupati;
 - c. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
 - 1. telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - 2. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - 3. 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda.
 - d. perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan.
 - (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), berlaku untuk:
 - a. jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh DPRD Kabupaten/Kota;
 - b. jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota karena perubahan kabupaten/kota.
 - (9) Syarat Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, dengan ketentuan:
 - a. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Bupati atau calon Wakil Bupati;
 - b. belum pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur untuk calon Bupati atau calon Wakil Bupati; dan
 - c. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Walikota untuk Calon Wakil Bupati.

- (10) Syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, berlaku bagi Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota di kabupaten/kota lain;
- (11) Syarat calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf q, meliputi:
 - a. tidak memiliki ikatan perkawinan dengan Petahana, yaitu suami atau istri dengan Petahana; atau
 - b. tidak memiliki hubungan darah/garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, yaitu bapak/ibu atau bapak mertua/ibu mertua dengan Petahana; atau
 - c. tidak memiliki hubungan darah/garis keturunan 1(satu) tingkat lurus ke bawah, yaitu anak atau menantu dengan Petahana; atau
 - d. tidak memiliki hubungan darah/garis keturunan ke samping, yaitu kakak/adik kandung, ipar, paman atau bibi dengan Petahana.
- (12) Syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (11) berlaku untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati di kabupaten yang sama.
- (13) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (12), tidak berlaku apabila telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan dengan penghitungan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d.

Bagian Kedua Persyaratan Pencalonan

Paragraf 1 Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

Pasal 5

- (1) KPU Kabupaten menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Kabupaten sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Terakhir.
- (3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud ayat (2), ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu Terakhir.
- (4) KPU Kabupaten menghitung syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan rumus:
 - a. syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu Terakhir x 20/100; dan
 - b. syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Terakhir x 25/100;
 - c. dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.
- (5) Keputusan KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten tentang penetapan perolehan kursi hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Keputusan KPU Kabupaten tentang penetapan perolehan suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (6) Salinan Keputusan KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten dan Panwas Kabupaten.

Pasal 6

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Pasangan Calon.
- (2) Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan Pasangan Calon.
- (3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan dengan Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pemilihan.
- (4) Pasangan Calon yang telah didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.
- (5) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.
- (6) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik calon dan/atau Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan calon dan/atau Pasangan Calon pengganti.
- (7) Calon dan/atau Pasangan Calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.
- (8) Dalam hal calon dan/atau Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon dan/atau Pasangan Calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.

Pasal 7

- (1) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Partai Politik.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau masing-masing Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Pasangan Calon.

Paragraf 2 Perseorangan

Pasal 8

- (1) KPU Kabupaten menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan dengan Keputusan KPU Kabupaten.
- (2) Keputusan KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas data jumlah penduduk yang disampaikan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang diminta secara tertulis oleh KPU Kabupaten.

Pasal 9

- (1) Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), adalah:
 - a. kabupaten dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 - b. kabupaten dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
 - c. kabupaten dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);
 - d. kabupaten dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen).
- (2) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten.

- (3) Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas.

Pasal 10

- (1) Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan.
- (2) Penduduk yang dapat memberikan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih.

BAB III PENYERAHAN DAN PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

Bagian Kesatu Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

Pasal 11

- (1) KPU Kabupaten mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan, sebelum masa penyerahan dokumen dukungan.
- (2) Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten.
- (3) Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selama 14 (empat belas) hari.
- (4) Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencantumkan:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten mengenai ketentuan persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - b. tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Kabupaten; dan
 - c. waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan.

Pasal 12

- (1) Pasangan Calon perseorangan wajib menyerahkan dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan/atau Keputusan KPU Kabupaten tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan paling lambat pukul 16.00 waktu setempat.

Pasal 13

- (1) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berupa surat pernyataan dukungan, dengan dilampiri fotokopi identitas kependudukan dan rekapitulasi jumlah dukungan.
- (2) Surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
- (3) Dalam hal Pasangan Calon perseorangan telah menghimpun surat pernyataan dukungan secara perseorangan atau kolektif, tapi tidak menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan, Pasangan Calon perseorangan wajib menyusun daftar nama pendukung ke dalam formulir Model B.1-KWK Perseorangan, dilampiri surat Pernyataan dukungan yang telah dihimpun, berisi data:
 - a. nomor induk kependudukan;
 - b. alamat;
 - c. Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW);

- d. desa atau sebutan lain/kelurahan;
 - e. kecamatan;
 - f. kabupaten/kota;
 - g. tempat dan tanggal lahir/umur;
 - h. jenis kelamin; dan
 - i. status perkawinan.
- (4) Identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Kartu Tanda Penduduk;
 - b. kartu keluarga berlaku untuk 1 (satu) penduduk;
 - c. paspor; atau
 - d. Identitas Lain.
 - (5) Dalam hal Pemilihan dilaksanakan pada daerah pemekaran, identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diterbitkan oleh pemerintah daerah induk dapat digunakan sepanjang masih berada dalam wilayah daerah pemekaran dan belum dilakukan perubahan administrasi kependudukan.
 - (6) Surat Identitas Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dilarang dikeluarkan secara kolektif.
 - (7) Pasangan Calon perseorangan menyusun rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan dan kecamatan.

Pasal 14

- (1) Pasangan Calon perseorangan menyerahkan surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
- (2) *Softcopy* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan *file* asli.
- (3) Penyerahan lampiran dokumen dukungan berupa fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dalam bentuk *hardcopy*.
- (4) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dikelompokkan berdasarkan wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan.
- (5) Dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan:
 - a. Pasangan Calon menyerahkan 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap salinan kepada KPU Kabupaten;
 - b. KPU Kabupaten menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan kepada PPS melalui PPK;
 - c. 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip Pasangan Calon, setelah memperoleh pengesahan KPU Kabupaten dengan membubuhkan paraf dan cap basah.
- (6) Dalam hal Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), KPU Kabupaten mengembalikan dokumen dukungan untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.

Bagian Kedua

Penelitian Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

Pasal 15

Penelitian terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan, terdiri dari:

- a. penelitian administrasi; dan
- b. penelitian faktual.

Paragraf 1
Penelitian Administrasi

Pasal 16

- (1) KPU Kabupaten melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan dengan cara:
 - a. melakukan penelitian terhadap jumlah minimal dukungan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. melakukan penelitian kesesuaian antara jumlah minimal dukungan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* dengan *hardcopy* dengan menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
- (2) Dalam hal jumlah minimal dukungan dan persebaran telah sesuai antara *softcopy* dan *hardcopy*, KPU Kabupaten menyusun berita acara dan tanda terima.
- (3) Dalam hal jumlah minimal dukungan dan persebaran tidak sesuai antara *softcopy* dan *hardcopy*, KPU Kabupaten menyusun berita acara dan mengembalikan dokumen dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.
- (4) Dalam hal Pasangan Calon tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran sampai dengan akhir masa penyerahan dokumen dukungan, KPU Kabupaten menerbitkan keputusan penetapan Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat.
- (5) Pasangan Calon perseorangan menunjuk petugas untuk mendampingi proses penelitian dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

- (1) KPU Kabupaten melakukan penelitian terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Pasangan Calon perseorangan.
- (2) Dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:
 - a. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon; atau
 - b. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1(satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan.
- (3) Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, PPS menindaklanjuti dengan penelitian faktual.
- (4) Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dukungan hanya dihitung 1 (satu).
- (5) KPU Kabupaten menyusun berita acara hasil penelitian dugaan dukungan ganda.
- (6) KPU Kabupaten menyampaikan salinan berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada:
 - a. Pasangan Calon perseorangan; dan
 - b. PPS melalui PPK.

Pasal 18

- (1) KPU Kabupaten menyampaikan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan dan hasil penelitian dugaan dukungan ganda kepada PPS melalui PPK.
- (2) Sejak KPU Kabupaten menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendukung Pasangan Calon perseorangan tidak dapat menarik kembali dukungannya.

Pasal 19

- (1) PPS melakukan penelitian administrasi dan faktual paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. penelitian keabsahan surat dukungan pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan;

- b. penelitian kesesuaian antara daftar nama dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4);
 - c. penelitian kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
 - d. penelitian kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
 - e. penelitian kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
 - f. penelitian Identitas Lain untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan.
- (3) Dalam hal formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak ditandatangani di atas materai oleh Pasangan Calon perseorangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan.
 - (4) Dalam hal daftar nama dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai dengan fotokopi identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - (5) Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - (6) Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak dilengkapi dengan fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - (7) Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Pasangan Calon perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan desa atau sebutan lain/kelurahan.
 - (8) Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dinyatakan tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Pasal 20

- (1) PPS menyusun berita acara hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dengan menggunakan formulir Model BA.3.1-KWK Perseorangan.
- (2) Berita Acara hasil penelitian administrasi oleh PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Pasangan Calon;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten melalui PPK;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
 - e. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

Paragraf 2 Penelitian Faktual

Pasal 21

- (1) Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), PPS melakukan penelitian faktual.
- (2) Penelitian faktual oleh PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan.
- (3) Dalam pelaksanaan penelitian faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat atau sebutan nama lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 22

- (1) PPS melakukan penelitian faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif

untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Pasangan Calon.

- (2) Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat.
- (3) Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi formulir Model B.3-KWK Perseorangan, dan namanya dicoret dari daftar dukungan.
- (4) Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir Model B.3-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah.
- (5) Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dukungan kepada Pasangan Calon pada tahap verifikasi faktual, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah.
- (6) Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan.
- (7) Dalam hal terdapat bukti fotokopi identitas yang meragukan, PPS dapat meminta pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli.
- (8) Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Pasangan Calon perseorangan yang didukung, dan mencoret nama pendukung dalam daftar nama pendukung dari Pasangan Calon perseorangan yang tidak didukung.
- (9) PPS dan/atau petugas penelitian faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib meminta kepala desa atau sebutan lain/lurah setempat untuk menandatangani formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan membubuhkan cap/stempel desa atau sebutan lain/kelurahan di atas tanda tangan.
- (10) PPS dan/atau petugas penelitian faktual wajib mendokumentasikan kegiatan penelitian faktual.

Pasal 23

- (1) Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6), PPS melakukan penelitian faktual dengan cara berkoordinasi dengan Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Pasangan Calon perseorangan untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
- (2) Dalam hal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Pasangan Calon perseorangan tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS hanya melakukan penelitian faktual terhadap pendukung yang hadir.
- (3) Dalam hal pendukung tidak hadir, PPS melalui Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Pasangan Calon perseorangan memberi kesempatan kepada pendukung untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir penelitian faktual.
- (4) Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dukungan Pasangan Calon perseorangan yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.

Pasal 24

- (1) PPS wajib menuangkan hasil penelitian faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 ke dalam formulir Model BA.3.2-KWK Perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.

- (2) Berita acara hasil penelitian faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu:
- a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Pasangan Calon;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten melalui PPK;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
 - e. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

Paragraf 3

Rekapitulasi Dukungan Hasil Penelitian Administrasi dan Faktual

Pasal 25

- (1) PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil penelitian administrasi dan faktual di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara dari PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b.
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon atau tim penghubung;
 - b. Panwas Kecamatan; dan
 - c. PPS.
- (3) Pasangan Calon atau tim penghubung, dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
- (4) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPK melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam formulir Model BA.4.1-KWK Perseorangan.
- (5) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi formulir Model BA.4.1-KWK Perseorangan.

Pasal 26

- (1) Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dituangkan dalam berita acara formulir Model BA.4-KWK Perseorangan.
- (2) Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan; dan
 - d. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

Pasal 27

- (1) KPU Kabupaten melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK di wilayah kerjanya paling lama 4 (empat) hari setelah menerima berita acara dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b.
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon atau tim penghubung;
 - b. Panwas Kabupaten; dan
 - c. PPK.
- (3) Pasangan Calon atau tim penghubung dan Panwas Kabupaten dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
- (4) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, KPU Kabupaten melakukan pembetulan dan mencatat dalam formulir Model BA.5.1- KWK Perseorangan.
- (5) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau tim penghubung tidak

dapat menerima, Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi formulir Model BA.5.1-KWK Perseorangan.

Pasal 28

- (1) Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dituangkan dalam berita acara formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.
- (2) Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten; dan
 - d. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten.

Pasal 29

- (1) Pasangan Calon perseorangan atau salah satu calon perseorangan yang mengundurkan diri pada masa penelitian administrasi dan faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain.
- (2) Pasangan Calon atau salah satu calon perseorangan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diusulkan sebagai Pasangan Calon atau calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- (3) Calon perseorangan yang berhalangan tetap atau meninggal dunia pada masa penelitian faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dapat diganti dengan calon baru paling lama 5 (lima) hari sejak calon tersebut berhalangan tetap atau meninggal dunia.
- (4) KPU Kabupaten mengumumkan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 2 (dua) hari sejak masa penggantian calon berakhir.
- (6) Masyarakat dapat memberikan tanggapan atau menarik dukungannya sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
- (7) KPU Kabupaten melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 3 (tiga) hari sejak dokumen calon pengganti diterima.

Pasal 30

Pasangan Calon perseorangan yang telah mengikuti proses penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan penelitian faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) tidak dapat diajukan sebagai calon dan/atau Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

BAB IV PENDAFTARAN PASANGAN CALON

Bagian Kesatu Pengumuman dan Pendaftaran

Pasal 31

- (1) KPU berkoordinasi dengan Menteri untuk mendapatkan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
- (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU.
- (3) KPU meminta salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kabupaten kepada Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
- (4) Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menyampaikan salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU.

- (5) KPU menyampaikan salinan keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan salinan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPU Kabupaten sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
- (6) Dalam hal pengesahan kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, KPU Provinsi meminta kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten kepada Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
- (7) Dalam hal Partai Politik tidak menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat(6), Partai Politik tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon.

Pasal 32

Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), ayat (4) atau ayat (6), menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten dalam penerimaan pendaftaran Pasangan Calon.

Pasal 33

- (1) Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Kabupaten menerima pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.
- (2) Apabila dalam proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat penetapan pengadilan mengenai penundaan pemberlakuan keputusan Menteri, KPU Kabupaten tidak dapat menerima pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.
- (3) Apabila dalam proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terdapat putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan kepengurusan Partai Politik yang bersengketa melakukan kesepakatan perdamaian untuk membentuk 1 (satu) kepengurusan Partai Politik sesuai peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten menerima pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik hasil kesepakatan perdamaian.

Pasal 34

- (1) KPU Kabupaten mengumumkan pendaftaran Pasangan Calon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan/atau Keputusan KPU Kabupaten tentang Pedoman Teknis Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Dalam pengumuman pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1);
 - b. waktu penyerahan dokumen dukungan; dan
 - c. tempat penyerahan.
- (3) Masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat pukul 16.00 waktu setempat.

Pasal 35

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3).
- (2) Dalam mendaftarkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan:
 - a. ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3);
 - b. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon dan dokumen syarat calon; dan
 - c. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten.
- (3) Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3).
- (4) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib hadir pada saat pendaftaran.
- (5) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah seorang Calon atau Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan tidak dapat hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon, Pasangan Calon perseorangan tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

Pasal 36

Dalam menerima pendaftaran Pasangan Calon, KPU Kabupaten bertugas:

- a. menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan;
- b. meneliti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a;
- c. meneliti keabsahan dokumen persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b dan huruf c, yaitu:
 1. keabsahan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang menandatangani surat keputusan tentang kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang disampaikan oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5);
 2. keabsahan kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten yang menandatangani dokumen persyaratan dengan berpedoman pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten yang disampaikan oleh KPU atau KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) dan ayat (6).
- d. berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, KPU Kabupaten mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda Terima pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
 1. nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon;
 2. nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dan/atau keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 3. nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat kabupaten, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
 4. hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 5. alamat dan nomor telepon Pasangan Calon, alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan Pasangan Calon;

6. jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.
- e. meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran serta persyaratan Pasangan Calon perseorangan;
- f. berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf e, KPU Kabupaten mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
 1. nama lengkap Pasangan Calon;
 2. hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 3. alamat dan nomor telepon Pasangan Calon;
 4. jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon; dan
 5. dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan Pasangan Calon.
- g. menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten dan kecamatan;
- h. menerima rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atas nama calon dan spesimen tanda tangan dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon;
- i. menerima rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Pasangan Calon perseorangan;
- j. memberikan formulir sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon atau formulir sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada Pasangan Calon Perseorangan;
- k. memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten kepada Pasangan Calon.

Pasal 37

- (1) KPU Kabupaten dilarang menerima perubahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau syarat calon setelah pendaftaran Pasangan Calon, kecuali terhadap perubahan dokumen kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten.
- (2) Dalam hal terdapat Partai Politik memiliki lebih dari 1 (satu) kepengurusan, KPU Kabupaten hanya menerima 1 (satu) Pasangan Calon yang didaftarkan oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dinyatakan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (3) Dalam hal Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten yang dinyatakan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Kabupaten menerima pendaftaran Pasangan Calon yang mendapat persetujuan dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan/atau tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten setelah pendaftaran, Partai Politik wajib menyerahkan keputusan Pimpinan Partai Politik tentang kepengurusan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) KPU Kabupaten melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen perubahan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Perubahan kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh mengganti atau mengubah Pasangan Calon yang telah didaftarkan.

Pasal 38

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), KPU Kabupaten menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran Pasangan Calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.

- (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang pendaftarannya tidak diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendaftarkan Pasangan Calon dengan memenuhi persyaratan pendaftaran calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2);
- (3) Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon, KPU Kabupaten menyatakan Partai Politik tersebut tidak dapat menjadi bagian dari Gabungan Partai Politik pengusul Pasangan Calon dan mencatatnya dalam berita acara.
- (4) KPU Kabupaten mencoret 1 (satu) atau lebih Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam dokumen persyaratan pencalonan dan dibubuhi paraf petugas pendaftaran, salah satu Partai Politik pengusul, dan disaksikan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten.
- (5) Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon, yang menyebabkan 1 (satu) atau lebih Partai Politik tersebut dinyatakan tidak lagi menjadi bagian Gabungan Partai Politik pengusul, tetapi Partai Politik lain dalam Gabungan Partai Politik tersebut masih memenuhi syarat pendaftaran calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), KPU Kabupaten menerima pendaftaran Pasangan Calon dari Gabungan Partai Politik tersebut dan menuangkan dalam Berita Acara.

Bagian Kedua

Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

Pasal 39

- (1) Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten terdiri atas:
 - a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung sesuai dengan tingkatannya menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya;
 - b. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon perseorangan menggunakan formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya;
 - c. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t dan huruf u menggunakan formulir Model BB.1- KWK;
 - d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi:
 1. tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri bagi Bakal Calon yang berstatus Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain; dan
 2. surat keterangan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses bagi Bakal Calon yang berstatus Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain.
 - e. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi:
 1. surat pemberitahuan pencalonan bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 2. tanda terima penyampaian surat pemberitahuan pencalonan dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - f. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi:
 1. fotokopi surat pengunduran diri; dan
 2. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil.

- g. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi:
1. fotokopi surat permohonan pemberhentian dari jabatan; dan
 2. surat keterangan bahwa pernyataan berhenti dari jabatan telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai pejabat pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
- h. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota;
- i. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
- j. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
- k. surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan;
- l. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i;
- m. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari Pengadilan Negeri atau Pengadilan Niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j;
- n. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k;
- o. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Bakal Calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak . Pajak Orang Pribadi atas nama Bakal Calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Bakal Calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Bakal Calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf l;
- p. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi Bakal Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan ditandatangani oleh Bakal Calon bagi Bakal Calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;
- q. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- r. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c;

- s. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;
- t. daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten dan/atau kecamatan;
- u. rekening khusus dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf h bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
- v. rekening khusus dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf i bagi Pasangan Calon perseorangan;
- w. pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto Bakal Pasangan Calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta *softcopy*.
- x. bagi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a wajib menyerahkan:
 - 1. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran Pasangan Calon dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun dari kepala lembaga pemasyarakatan;
 - 2. surat pernyataan sebagai mantan narapidana yang secara terbuka dan jujur dikemukakan kepada publik dan bukti dimuat pada surat kabar lokal/nasional; dan
 - 3. surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan pelaku kejahatan yang berulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b dari Kepolisian Resor.
- y. bagi calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (*culpa levis*) dan/atau alasan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b dan huruf c wajib menyerahkan surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) dan/atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan.
- (2) Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan surat keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah.
- (3) Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan.

Pasal 40

- (1) Lampiran surat pencalonan untuk Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol;
 - b. surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.2-KWK Parpol;
 - c. surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan menggunakan formulir Model B.3-KWK Parpol;
 - d. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan formulir Model B.4-KWK Parpol;
 - e. fotokopi rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atas nama Calon dan spesimen tanda tangan dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon; dan
 - f. dokumen administrasi persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).

- (2) Lampiran surat pencalonan dari Pasangan Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. berita acara rekapitulasi hasil penelitian dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a;
 - b. dokumen dukungan berupa surat pernyataan dukungan dan lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - c. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.4-KWK Perseorangan;
 - d. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
 - e. fotokopi rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh calon perseorangan; dan
 - f. dokumen administrasi persyaratan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

Pasal 41

- (1) Pada saat pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan:
- a. mendaftarkan Tim Kampanye;
 - b. menyerahkan rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) bank.
- (2) Tata cara pendaftaran Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman pada Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilihan dan/atau Keputusan KPU Kabupaten tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 42

- (1) Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau nama Pasangan Calon perseorangan.
- (2) Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi:
- a. 1 (satu) rangkap asli; dan
 - b. 1 (satu) rangkap salinan.

BAB V

PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

Bagian Kesatu

Penelitian Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

Pasal 43

- (1) KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tingkat provinsi atau kabupaten untuk:
- a. menetapkan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani dengan Keputusan Kabupaten;
 - b. menetapkan rumah sakit pemerintah yang dapat ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani dengan Keputusan KPU Kabupaten.
- (2) KPU Kabupaten menyampaikan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada rumah sakit pemerintah sebagai rujukan dalam pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon.

- (3) KPU Kabupaten menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani.
- (4) Rumah sakit pemerintah yang melakukan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani kepada KPU Kabupaten sebagai bukti kebenaran kelengkapan persyaratan Pasangan Calon.
- (5) Hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan.

Pasal 44

- (1) KPU Kabupaten melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya.

Pasal 45

Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) meliputi penelitian terhadap:

- a. cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan Partai Politik yang bergabung sesuai tingkatannya;
- b. tanda tangan Pasangan Calon;
- c. materai; dan
- d. kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Peraturan KPU tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan/atau Keputusan ini.

Pasal 46

Dalam hal Pasangan Calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah lanjutan tingkat atas, Pasangan Calon wajib menyertakan:

- a. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;
- b. legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat Pasangan Calon berkuliah telah berganti nama;
- c. legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat Pasangan Calon berkuliah tidak beroperasi lagi.

Pasal 47

- (1) Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
- (2) Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan.
- (3) Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat Bakal Calon bersekolah tidak beroperasi lagi, Bakal Calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.

Pasal 48

- (1) Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
- (2) Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
- (3) Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.

Pasal 49

- (1) Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Kabupaten dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
- (2) KPU Kabupaten dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara.

Pasal 50

- (1) KPU Kabupaten menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 kepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah penelitian.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian oleh KPU Kabupaten.
- (3) Perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi calon atau Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas narkoba.
- (4) Dalam hal calon atau Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas narkoba Calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan Calon atau Pasangan Calon baru.
- (5) Penggantian Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada masa perbaikan.

Bagian Kedua

Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

Pasal 51

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan perbaikan persyaratan pencalonan dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima.
- (2) Pasangan Calon Perseorangan melakukan perbaikan persyaratan jumlah minimal dukungan dan/atau persebaran dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima.
- (3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima.

- (4) Perbaikan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

Pasal 52

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada Pasangan Calon lain yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan syarat Calon.

Bagian Ketiga

Perbaikan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

Pasal 53

- (1) Bakal Pasangan Calon perseorangan yang belum memenuhi syarat dukungan dan/atau tidak memenuhi syarat sebaran dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, diberi kesempatan untuk melengkapi kekurangan syarat dukungan selama 5 (lima) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima, dengan ketentuan:
 - a. jumlah dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan;
 - b. dukungan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berupa dukungan baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada Pasangan Calon manapun dan/atau dukungan lama yang telah diperbaiki, antara lain daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS dan/atau daftar nama pendukung yang tidak dilengkapi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Pasangan Calon dapat menentukan desa atau sebutan lain/kelurahan dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Kekurangan jumlah dukungan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi pada masa perbaikan.

Pasal 54

- (1) Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan perbaikan dukungan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* sebanyak 3 (tiga) rangkap kepada KPU Kabupaten.
- (2) KPU Kabupaten menyampaikan berkas perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. 1 (satu) rangkap fotokopi kepada PPS melalui PPK;
 - b. 1 (satu) rangkap fotokopi kepada Bakal Pasangan Calon, setelah mendapat pengesahan KPU Kabupaten dengan membubuhkan paraf dan cap basah, untuk arsip; dan
 - c. 1 (satu) rangkap asli kepada KPU Kabupaten, untuk arsip.

Pasal 55

- (1) Dalam menerima perbaikan dokumen persyaratan Pasangan Calon, KPU Kabupaten melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, huruf g, huruf h, dan huruf i.
- (2) Dalam melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf h, KPU Kabupaten mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Dokumen Perbaikan (formulir Model TT.2-KWK).

Pasal 56

Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), meliputi dokumen:

- a. surat pernyataan dukungan yang berisi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), yang tanda tangan atau cap jempol pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
- b. rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan persebaran yang disusun menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang berisi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7) huruf a dan huruf b.

Pasal 57

- (1) Perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan yang disampaikan setelah batas akhir masa perbaikan persyaratan Pasangan Calon, tidak dapat diterima oleh KPU Kabupaten dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) KPU Kabupaten menerbitkan Keputusan berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat Penelitian Hasil Perbaikan

Paragraf 1

Penelitian Hasil Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

Pasal 58

- (1) KPU Kabupaten melakukan penelitian terhadap perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten atau laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.
- (3) Dalam hal rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten atau laporan tertulis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkaitan dengan syarat calon dan/atau syarat pencalonan, KPU Kabupaten menindaklanjuti klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
- (4) Hasil penelitian perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya.
- (5) KPU Kabupaten mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil penelitian kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan.

Pasal 59

- (1) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak memperbaiki dokumen persyaratan pencalonan sampai dengan akhir masa perbaikan, Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (2) Dalam hal hasil penelitian Pasangan Calon dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan Pasangan Calon tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan Pasangan Calon sampai batas akhir masa perbaikan, Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Bakal Calon dan/atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dan tidak mengajukan Pasangan Calon pengganti, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Pasal 60

- (1) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyerahkan susunan kepengurusan yang baru, KPU Kabupaten melakukan klarifikasi kepada kepengurusan Partai Politik setingkat di atasnya atau yang berwenang mengesahkan kepengurusan Partai Politik di tingkat tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik.
- (2) KPU Kabupaten meneliti keabsahan dokumen kepengurusan berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2

Penelitian Hasil Perbaikan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

Pasal 61

- (1) KPU Kabupaten melakukan penelitian administrasi perbaikan dukungan dan persebarannya dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17.
- (2) Dalam hal perbaikan dukungan bakal Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau tidak memenuhi sebaran dukungan, Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan.
- (3) Dalam hal perbaikan dukungan bakal Pasangan Calon perseorangan mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau memenuhi persebarannya, KPU Kabupaten melakukan penelitian administrasi terhadap perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1).
- (4) KPU Kabupaten melakukan penelitian terhadap dugaan dukungan ganda Pasangan Calon perseorangan dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18.

Pasal 62

- (1) PPS melakukan penelitian administrasi dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS melakukan penelitian faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Pasangan Calon.
- (3) Penelitian faktual secara kolektif sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian administrasi dan faktual oleh PPS, PPK melaksanakan rekapitulasi dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26.
- (5) Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KPU Kabupaten melaksanakan rekapitulasi dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28.

Pasal 63

- (1) Berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) dan ayat (5) KPU Kabupaten melakukan penelitian pemenuhan syarat dukungan minimal dan persebaran.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan telah memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran dukungan, KPU Kabupaten menyatakan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan memenuhi syarat.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran dukungan, KPU Kabupaten menyatakan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat.

BAB VI PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

Pasal 64

- (1) KPU Kabupaten menuangkan hasil penelitian persyaratan pencalonan, persyaratan Pasangan Calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten menetapkan paling sedikit 2 (dua) Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten.
- (3) KPU Kabupaten mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di kantor KPU Kabupaten.

Pasal 65

- (1) Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten paling lambat 1 (satu) hari sebelum KPU Kabupaten menetapkan Pasangan Calon.
- (2) Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Kabupaten paling lambat 1 (satu) hari sebelum KPU Kabupaten menetapkan Pasangan Calon.
- (3) Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Pasal 66

- (1) KPU Kabupaten melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) dalam rapat pleno.
- (2) Rapat pleno KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon;
 - c. Pasangan Calon perseorangan;
 - d. Tim Kampanye;
 - e. Panwas Kabupaten;
 - f. media massa; dan
 - g. tokoh masyarakat.
- (3) Pasangan Calon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bagi calon atau Pasangan Calon yang tidak hadir dalam rapat pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penandatanganan pada rancangan daftar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye.
- (5) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon.
- (6) KPU Kabupaten mengumumkan hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 67

- (1) Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan surat suara, harus sesuai dengan nama Pasangan Calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Pasangan Calon yang bersangkutan.
- (2) KPU Kabupaten menyusun nomor urut dan nama Pasangan Calon dalam daftar Pasangan Calon.

- (3) Penyusunan daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
- (4) Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.

Pasal 68

- (1) KPU Kabupaten mengumumkan nama dan nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan nomor urut Pasangan Calon.
- (2) Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Pasal 69

Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon peserta Pemilihan yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk:

- a. menyusun daftar dan nomor urut nama Pasangan Calon;
- b. mencetak surat suara;
- c. keperluan kampanye; dan
- d. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.

Pasal 70

- (1) Pasangan Calon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara, dengan difasilitasi oleh KPU Kabupaten.
- (2) Dalam hal Pasangan Calon berhalangan untuk mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasangan Calon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Kabupaten untuk mengumumkan.

Pasal 71

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik pengajuan Pasangan Calon dan/atau salah seorang calon dari Pasangan Calon setelah pengumuman Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.
- (2) Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten.

Pasal 72

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti.
- (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilihan, dan diberitahukan kepada Pasangan Calon dengan tembusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Pasangan Calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon lain yang telah ditetapkan.

Pasal 73

- (1) Pasangan Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan oleh KPU Kabupaten.
- (2) Pasangan Calon perseorangan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.
- (3) Selain dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti, Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

BAB VII PENGANTIAN CALON

Pasal 74

- (1) Penggantian calon atau Pasangan Calon dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam hal calon yang diusulkan berhalangan tetap.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
- (3) Berhalangan tetap karena meninggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain atau camat setempat.
- (4) Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.

Pasal 75

Penggantian calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:

- a. sampai dengan tahap penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
- b. sebelum penetapan Pasangan Calon; atau
- c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya kampanye.

Pasal 76

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangan tetap.
- (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik dukungannya kepada calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan kepada calon atau Pasangan Calon pengganti, dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan sah.

Pasal 77

- (1) KPU Kabupaten melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a, dan menetapkan Pasangan Calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
- (2) KPU Kabupaten melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b dan huruf c dan menetapkan Pasangan Calon paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
- (3) KPU Kabupaten menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tertulis kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 8 (delapan) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.

Pasal 78

- (1) Dalam hal dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.
- (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada Pasangan Calon lain.

Pasal 79

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dan mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.
- (2) Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 80

- (1) Dalam hal pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap, tetapi masih terdapat 2 (dua) Pasangan Calon atau lebih, KPU Kabupaten melanjutkan tahapan Pemilihan.
- (2) Calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan gugur dan tidak dapat diajukan Calon atau Pasangan Calon pengganti.
- (3) Calon atau Pasangan Calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.

Pasal 81

- (1) Dalam hal pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari Pemungutan Suara terdapat calon atau Pasangan Calon pengganti yang berhalangan tetap yang mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten menunda tahapan pelaksanaan Pemilihan.
- (2) Penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (3) Pada masa penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calon atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dapat mengajukan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangan tetap.
- (4) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang menarik dukungannya kepada calon atau Pasangan Calon pengganti yang diajukan.
- (5) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap menarik dukungan kepada calon atau Pasangan Calon pengganti, dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan sah.

Pasal 82

- (1) KPU Kabupaten melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
- (2) KPU Kabupaten menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik paling lambat 4 (empat) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.

Pasal 83

- (1) Dalam hal dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.
- (3) Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuka paling lama 3 (tiga) hari.

BAB VIII LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 84

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Pemilihan.
- (2) Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan Pasangan Calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.
- (5) Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan seseorang atau lembaga terbukti memberi imbalan dalam proses pencalonan pencalonan, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan, atau Pasangan Calon terpilih, atau sebagai Bupati atau Wakil Bupati dibatalkan.
- (6) Setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

Pasal 85

- (1) Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Kabupaten, apabila:
 - a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
 - b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
 - c. Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan rekomendasi Panwas Kabupaten atau Keputusan KPU Kabupaten;
 - e. melakukan penggantian pejabat dan menggunakan program serta kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana.
- (2) Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain.

BAB IX PENUNDAAN

Pasal 86

- (1) Dalam hal sampai dengan akhir masa pendaftaran Pasangan Calon hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar, KPU Kabupaten memperpanjang masa pendaftaran Pasangan Calon.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tidak ada atau hanya 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan, KPU Kabupaten membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.

- (3) Pembukaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Pasangan Calon yang telah ditolak atau telah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.
- (4) Sebelum memperpanjang masa pendaftaran atau membuka kembali pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) KPU Kabupaten menetapkan penundaan tahapan pencalonan.

Pasal 87

Penetapan penundaan tahapan pencalonan oleh KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten untuk diteruskan melalui Bupati dan selanjutnya disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dengan dilampiri Keputusan Kabupaten tentang Perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 88

- (1) Dalam hal pembatalan Pasangan Calon sebagai peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten menunda pelaksanaan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
- (2) KPU Kabupaten membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari sejak pembatalan Pasangan Calon yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan tahapan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan secara serentak pada hari yang sama, KPU Kabupaten melakukan pemungutan suara susulan di kabupaten.
- (4) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.

Pasal 89

- (1) Dalam hal terdapat calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan tahapan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan pada hari pemungutan suara yang telah ditentukan, KPU Kabupaten menunda pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) KPU Kabupaten membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari sejak penundaan pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Dalam hal penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan tahapan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan secara serentak pada hari yang sama, KPU Kabupaten melakukan pemungutan suara susulan di kabupaten.
- (4) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.

BAB X TANGGAPAN MASYARAKAT

Pasal 90

- (1) KPU Kabupaten mengumumkan daftar Pasangan Calon beserta dokumen pendaftarannya kepada masyarakat untuk mendapat masukan dan tanggapan.
- (2) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten sejak pengumuman Pasangan Calon pada laman KPU Kabupaten dan/atau media cetak atau media elektronik sampai dengan masa penelitian.
- (3) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

Pasal 91

Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Pasangan Calon dengan KPU Kabupaten sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten.

Pasal 92

- (1) Penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 diselesaikan melalui upaya administrasi di Panwas Kabupaten.
- (2) Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Panwas Kabupaten, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
- (3) Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 93

- (1) Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan dan pengawas Pemilihan dilarang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan.
- (2) Dalam hal dari hasil penelitian administrasi dan/atau penelitian faktual, terbukti adanya dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dukungan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Pasal 94

Untuk memudahkan pelaksanaan proses pencalonan sejak masa penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sampai dengan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan, KPU Kabupaten dapat memanfaatkan sarana teknologi.

Pasal 95

Dalam hal Partai Politik telah berganti nama atau bergabung menjadi Partai Politik baru dengan badan hukum yang baru, KPU Kabupaten meminta pendapat, penjelasan atau keputusan kepada Menteri.

Pasal 96

- (1) Kepala Desa atau sebutan lainnya yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bupati melalui Camat yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan.
- (2) Perangkat Desa atau sebutan lainnya yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa atau sebutan lainnya yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan.

Pasal 97

- (1) Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon, KPU Kabupaten meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

- (2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon tidak sah, penggunaan ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.

Pasal 98

- (1) Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan, tercantum dalam Lampiran Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Pengadaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 25 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Sekretaris,

VIFNER

DARLIS

